

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku negatif terhadap anak-anak sangat memprihatinkan tanah air, sebagaimana fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, mengundang banyaknya aksi kekerasan yang mengusik kehidupan anak-anak. Di era globalisasi ini, dunia anak masih menjadi nestapa. Bagaimana tidak, kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapanpun dan dimanapun bahkan tempat yang dianggap paling aman sekalipun dapat menjadi tempat yang berbahaya bagi anak-anak. Suhardi dalam bukunya *Life's Gold* mengemukakan bahwa tidak ada tempat aman di dunia ini bahkan rumah sekalipun.¹ Oleh karenanya kasus kekerasan seksual terhadap anak membawa keresahan dan kekhawatiran yang teramat besar terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan anak-anak.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan bencana sosial yang menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual adalah bentuk dari perilaku yang berbahaya yang dilakukan secara sepihak dengan tidak dikehendaki oleh korbannya melalui bentuk ucapan, tulisan, simbol, isyarat ataupun tindakan yang berkonotasi seksual.² Adapun rentang dari kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan serta incest. Melalui keberadaan berbagai jenis aktifitas kekerasan seksual terhadap anak tersebut, maka dapat kita bayangkan bahwa dunia anak yang seharusnya terisi dengan senyuman serta tawa

¹ Suhardi, *The Life's Gold* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).Hlm.163.

² Kurnia Indriyanti Purnamasari, dkk, *Kekerasan Seksual* (Tangerang: Media Sains Indonesia, 2022).Hlm.7.

bahagia dan keceriaan dapat berputar balik menjadi sebuah gambaran yang buram serta potret akan ketakutan sebab saat ini anak telah menjadi subjek dari kekerasan seksual tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, secara spesifik tidak ada definisi tersendiri mengenai anak dan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, pengaturan terkait usia anak dalam konteks hukum pidana diatur dalam beberapa pasal. Dalam konteks pidana, usia seseorang yang dianggap sebagai anak berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan khusus.

Berikut beberapa pengaturan terkait anak di KUHP:

1. Pasal 45 KUHP:

“ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,”

2. Pasal 295 KUHP:

“.....dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendididkan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.”

Pada dasarnya, regulasi dasar yang menjadi payung hukum dari tindak kekerasan seksual terhadap anak selain KUHP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis, konsideran di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian disebutkan menjadi (UUPA) menyebutkan dalam huruf b dan c UU PA bahwasannya

“b. anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.”

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”

Berdasarkan landasan filosofis yang tertera di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam huruf b dan c maka dirumuskanlah Undang-Undang yang bersifat melengkapi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam konsideran huruf D bahwasannya

“Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

Dari landasan-landasan yang dikemukakan dalam konsideran UUPA, dirumuskan lebih spesifik dalam Pasal 13 Ayat (1) UU PA . Yang mana muatan pasal tersebut membahas mengenai klausul terhadap seorang anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwasannya

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya.”

Jika ditinjau dari Pasal 13 Ayat (1) UUPA, maka substansi yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah larangan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 76D UU PA menyebutkan bahwasannya “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Dan sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana larangan dalam Pasal 76 huruf d terdapat di dalam Pasal 81 Ayat 1 UUPA yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam menyangkut tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, para pelaku tindak pidana menerapkan modus operandi yang semakin sadis dan tragis. Oleh karenanya, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang lebih spesifik yaitu

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Secara filosofis, Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan filosofi yang ada dalam konsideran pada huruf a dan huruf b yaitu

“a. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

b. Bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.”

Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan definisi kekerasan seksual menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebutkan menjadi (UU TPKS) bahwasannya

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Menurut UU TPKS, definisi dan pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 2, yang menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi ini sejalan dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks UU TPKS, anak dianggap sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Anak adalah suatu karunia yang sangat berharga dalam sebuah keluarga yang dimana anak adalah sebuah titipan dari Tuhan yang kemudian orang tua adalah walinya, yang mendapatkan kewajiban untuk menjaga, memberikan teladan dan mengajarkan anak untuk menjadi orang yang baik dan nilai-nilai kehidupan. Seorang anak memiliki karakter dan kecerdasan yang berbeda-beda sehingga orang tua yang seharusnya mengarahkan anak tersebut untuk kearah yang baik sesuai dengan norma-norma yang ada sehingga anak tersebut memiliki karakter yang terarah dan dalam kehidupan yang mereka jalani selanjutnya mereka dapat menjalani sebagai orang yang baik dan dapat menyelesaikan

masalah yang mereka hadapi dengan baik juga. Akan tetapi tidak semua anak memiliki atau mendapatkan hak yang sama oleh orang tuanya yang dimana seharusnya rumah menjadi sarana anak dapat bermain dan bertumbuh dan keluarga adalah sosok pelindung mereka dari pelaku-pelaku pelecehan. Bahkan banyak dari mereka mendapatkan tindakan kekerasan terhadap mereka secara fisik maupun non-fisik. Seperti pelecehan, penganiayaan, kekerasan, penelantaran maupun tindakan kekerasan psikis³.

Secara garis besar, Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban (anak); koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Kemudian dalam Pasal 2 UUTPKS disebutkan bahwasannya

“Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. nondiskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi Korban; d. keadilan; e. kemanfaatan; dan f. kepastian hukum.”

Berdasarkan ketentuan huruf a, dimaksudkan bahwasannya UU TPKS menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, yang di mana para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dianggap telah mencedari asas tersebut apabila tidak mengindahkan sanksi-sanksi yang tertera di dalam UUTPKS. Kemudian dalam Pasal 4 UU TPKS disebutkan jenis-jenis kekerasan seksual secara fisik dan non fisik.

Dalam Pasal 4 UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual secara fisik dan non fisik. Kekerasan seksual secara fisik meliputi tindakan yang melibatkan kontak langsung dengan tubuh korban, seperti

³ Susilaningih, T, Bentuk Dan Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak , 2004

pemeriksaan, pencabulan, atau sentuhan yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Bentuk kekerasan ini secara langsung merusak integritas fisik korban dan meninggalkan dampak fisik maupun psikologis yang signifikan. Sementara itu, kekerasan seksual non fisik mencakup tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, namun tetap melecehkan atau merendahkan korban, seperti pelecehan verbal, ancaman seksual, atau penyebaran konten seksual tanpa izin. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya kontak fisik dalam tindakan tersebut, namun kedua bentuk kekerasan ini sama-sama melanggar hukum dan hak asasi manusia, serta dapat menimbulkan trauma psikologis yang serius bagi korban.

Sanksi pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual secara non fisik disebutkan dalam pasal 5 UU TPKS bahwasannya

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Sedangkan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik disebutkan sanksi pidananya dalam pasal 6 UU TPKS yaitu

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

Mengemukanya beragam bentuk dan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi suatu topik yang menyita perhatian publik. Baru-baru ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan pada catatan Kemen PPPA bahwa sepanjang tahun 2022 kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Jumlah tersebut melampaui jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu 4.162 kasus.⁴ Adapun jenis pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan pada informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah pencabulan, pemerkosaan/ persetubuhan, pencabulan sesama jenis, dan pemerkosaan/ persetubuhan sesama jenis.⁵ Dari pernyataan tersebut maka diindikasikan bahwa anak-anak di Indonesia rentan menjadi korban kekerasan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi maupun kondisi anak dimanapun berada.

Selain itu, UU TPKS juga memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, mengingat dampaknya yang lebih serius secara psikologis, fisik, dan sosial bagi anak. Yang mana ketika pelaku tindak pidana tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap anak sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tersebut cenderung dan haruslah lebih berat daripada sanksi yang tertera di dalam Pasal 289 KUHP yaitu

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.” .

⁴ CNN Indonesia “KemenPPPA : RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, di akses pada 10 november 2024

⁵ Detik News “Solihah Lindungi Korban : Catatan Awal Tahun Kekerasan Seksual Terhadap Anak” <https://news.detik.com/kolom/d-6529306/lindungi-korban-catatan-awal-tahun-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 10 nov 2024

Oleh karenanya kehadiran UU TPKS di sini menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan dalam UU TPKS sendiri disebutkan bahwasannya pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak perlu untuk ditambah hukumannya sebanyak 1/3 dari yang aslinya sebagai mana yang tertera di dalam Pasal 15 huruf G.

Menurut pendapat Hari, jika dilihat dari sudut pandang pelaku ada dua faktor yang mendasari kekerasan seksual yaitu Pertama, faktor internal yang ada dalam diri individu yang meliputi;

1. Faktor biologis, faktor dimana manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang menuntut pemenuhan seperti kebutuhan makan, seksual dan juga proteksi.
2. Faktor moral, faktor yang menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter dari munculnya perilaku yang menyimpang.
3. Faktor kejiwaan, kondisi kejiwaan yang tidak normal dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Kedua, faktor eksternal yang meliputi;

1. Faktor media massa, faktor yang dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat untuk memperoleh ide dalam melakukan kejahatan seksual,
2. Faktor ekonomi, lemahnya ekonomi yang mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat mengakibatkan seorang memperoleh pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang tidak layak sehingga dapat menimbulkan tingkat kriminalitas termasuk kejahatan seksual.

3. Faktor sosial budaya, pengaruh dari modernisasi yang mengembangkan budaya semakin terbuka dan pergaulan bebas.⁶

Pada dasarnya, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum untuk penanganan kekerasan seksual melalui beragam produk hukum seperti : Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU PA , Pasal 285 KUHP, PP No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, serta UU TPKS. Namun daripada itu, dalam hal pelaksanaannya masih banyak aparat penegak hukum yang masih merespons kasus kekerasan seksual tanpa menggunakan paradigma perlindungan korban sehingga memunculkan perspektif bahwa perlindungan pada korban kekerasan seksual masih minim.

Beberapa pernyataan yang menguatkan fenomena pengabaian kasus kekerasan seksual di Indonesia yaitu : Pertama, proses pembuktian di pengadilan, apabila korban sulit membuktikan bahwasannya dia telah menjadi korban kekerasan seksual maka proses pengadilan akan menjadi lama dan terhambat yang akibatnya kasus tidak lagi ditindak lanjuti. Kedua, pihak ahli yang tidak berspektif korban sehingga banyak ahli yang dihadirkan ke pengadilan malah menyudutkan korban atas keterangannya. Ketiga, struktur hukum, baik sumber daya manusia (SDM), instansi ataupun lembaga pemerintahan masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban. Keempat, budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki sehingga menunjukkan minimnya perspektif gender yang dimiliki aparat hukum sehingga jumlah aparat masih didominasi oleh laki-laki yang

⁶ Mundakir, dkk, Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner (UM Surabaya Publishing, 2019).Hlm.137.

tentunya hal tersebut menjadikan aparat penegak hukum memiliki masalah dalam hal komitmen untuk memberikan ruang aman khususnya terhadap korban kekerasan seksual yang masih anak-anak.

Idealnya melalui beragam produk hukum tersebut, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual sudah sepantasnya dapat tercapai secara optimal.⁷ Seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara hukum berkewajiban dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada faktanya kekerasan seksual terhadap anak ditanah air masih merajarela sehingga pada akhirnya menjadi suatu problematika sosial yang sepenuhnya masih belum teratasi. Negara yang masih disibukan dengan perkara membuat jera para pelaku kejahatan seksual masih belum melihat sisi daripada korban sendiri. Hal tersebut tentunya sangat ironis mengetahui keberadaan aturan mengenai perlindungan anak sebagai korban dari kekerasan seksual masih belum mampu secara komprehensif menjadi landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.⁸

Perlindungan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan khusus untuk melindungi dari hak-hak asasi yang berlaku bagi anak, tetap tidak menumpas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana contoh kasus yang dikeemukakan dibawah ini, dikutip dari KOMPAS.COM “seorang anak perempuan mendapatkan pelecehan seksual dari empat orang pria yang adalah keluarga korban dan telah mendapatkan pelecehan seksual ini dari sekolah dasar yaitu saat berumur 9 tahun. . Ke- empat pelaku kekerasan seksual ini melakukan hal tersebut disaat ibu dari korban sedang dirawat di rumah sakit yang kemudian

⁷ Muhammad Helmi Fahrozi Kayus Kayowuan Lewoleba, ‘_Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak’, Jurnal Esensi Hukum, 2.2020 (2020).Hlm. 29.

⁸ Ahmad Jamaludin, ‘_Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual’, Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultasi Sosial, 3.2021 (2021).Hlm.4.

korban di asu oleh empat pelaku tersebut yaitu kakak korban berinisial MNA yang berusia 17 tahun , ayah korban ber inisial ME dan kedua pamannya berinisial I dan MR. Asal mula Korban mendapati kekerasan seksual dilakukan oleh kakak kandung Korban tersebut karena dengan alasan Pelaku yaitu kakak korban terkena efek mabuk setelah mengkonsumsi miras, yang kemudian berlanjut dilakukan oleh ayah korban menurut pengakuan pelaku (ayah korban) melakukan hal tersebut bermula saat dikamar yang dimasa sang istri sedang dikamar mandi. Kedua paman korban melakukan kekerasan seksual ini lantaran bergurau tetapi masih belum ada penjelasan lebih lanjut aksi apa yang dilakukannya.”⁹

Berdasarkan pada uraian *das sollent* dan *das sain* yang dikekemukakan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan mengangkat judul tentang **“KAJIAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF”**.

I.2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana perlindungan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum positif
- B. Bagaimana ketentuan hukum tentang *after care* tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam skripsi ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum dengan memberikan solusi *after care* yang lebih memantapkan masa depan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

⁹ Kompas.com “Cerita Siswi SMP di Surabaya Dilecehkan Ayah Kakak dan Dua Paman” <https://surabaya.kompas.com/read/2024/01/23/060421378/cerita-siswi-smp-di-surabaya-dilecehkan-ayah-kakak-dan-dua-paman>, di akses pada 10 nov 2024

I.4 Manfaat Penelitian

Aspek penting dari penelitian ini menyangkut hasil penelitian, dimana penelitian seogyanya memberikan dan membawa manfaat bagi orang lain.

Manfaat penelitian ini adalah:

I.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara benar, upaya-upaya after care yang tercantum dalam UU TPKS

I.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan penerapan sanksi pidana yang terberat, dipihak lain anak sebagai korban kekerasan seksual memperoleh pemenuhan atas hak-haknya sebagai upaya after care mengingat anak adalah generasi muda bangsa.

I.5 Sistematika penulisan

Skripsi ini terdiri dalam 5 dan setiap bab terisi beberapa sub-bab dan yaitu,

Bab 1 – Pendahuluan

Bab ini merupakan logika awal penulisan yang diawali latar belakang dengan menyangkutkan pelecehan seksual terhadap anak yang semakin meningkat sehingga pemerintah menerbitkan UUTKS walaupun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang terkait sejenis, bab ini kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tipe jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang disebut penelitian hukum normatif atau doktriner

BAB II – Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari dua hal yakni : tinjauan teori dan tinjauan konseptual

II. 1 Tinjauan teori

II.1.1 filosofi perlindungan hukum terhadap anak

Bab ini mengulas filosofi keberadaan hukum positif terhadap kekerasan seksual terkait perlindungan terhadap anak

II.I.2 Teori Pidanaan

Dalam bab ini mengupas apa saja teori pidanaan terhadap suatu tindak pidana

II.2 Tinjauan Konseptual

II.2.1 Karakteristik Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bab ini akan membahas tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP,UU TPKS, UU PA

II.2.2 - Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban

Anak sebagai generasi muda bangsa tentunya adalah potensi untuk negara yang harus dijaga kelangsungan masa depannya.

Oleh sebab itu tindak pidana kekerasan seksual apa bila korbannya menyangkut anak, tentu memiliki akibat hukum bagi pelaku yang spesifik daripada korban adalah orang dewasa

II.2.3 Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait *After Care* Anak

Dalam bab ini mengupas bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terkait after care anak dalam menatap masa depan.

III.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian terapan atau applied research, dimana dalam penelitian ini diterapkan pengembangan teori-teori dan prinsip-prinsip perundang-undangan, oleh karenanya jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskriptif analitis dengan memberikan uraian secara deskriptif peraturan-peraturan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum atas dasar tersebut jenis penelitian hukum yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yang didasarkan studi perpustakaan yang berobjek pada asas-asas, norma, doktrin, dan prinsip hukum .

III.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

III.3 Metoda Pengumpulan Data

Pada jenis penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder yang dengan menggunakan studi perpustakaan melalui inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi

III.4 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan pada asas-asas hukum secara synchronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal

III.5 Sifat Analisis Data

Sifat analisis data bersifat menguji kualifikasi substansi norma hukum, oleh sebab itu kualifikasinya bersifat kualitatif yang didasarkan pada rumusan pembenaran atas sumber-sumber data sekunder

Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisis

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian sesuai tema skripsi diambil dari beberapa data atau informasi. Hasil penelitian ini sangat berbeda dengan data atau informasi yang terdapat dalam beberapa jurnal yang memiliki tema yang sama namun berbeda dalam analisisnya

IV.2 Analisis Rumusan Pertama.

IV.3 Analisis Rumusan Kedua

Bab V Kesimpulan dan saran

V.1 Kesimpulan

Bab ini berisikan tentang mengenai hasil rangkuman dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan dari kesimpulan ini mencakup dua rumusan masalah.

V.2 Saran

Bab ini berisikan tentang saran atau rekomendasi atau masukan yang diberikan berdasarkan temuan-temuan dalam skripsi yang dikaji ini dan saran ini dapat ditujukan kepada pihak-pihak terkait baik akademisi maupun praktisi